

**FENOMENA SILARIANG DALAM PERSPEKTIF 'URF**

**(Studi di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Muhammad Irfan**

**NIM 16210095**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**FENOMENA SILARIANG DALAM PERSPEKTIF 'URF**

**(Studi di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Muhammad Irfan**

**NIM 16210095**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT

Dan kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### FENOMENA SILARIANG DALAM PERSPEKTIF 'URF

(Studi di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar)

Benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 Juni 2023



Muhammad Irfan  
NIM 16210095

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca, mengoreksi, menelaah dan memberi masukan atas skripsi saudara Muhammad Irfan NIM: 16210095 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **FENOMENA SILARIANG DALAM PERSPEKTIF *'URF***

(Studi di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Malang, 27 Juni 2023  
Dosen Pembimbing,

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag  
NIP. 197511082009012003

Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP. 197904072009012006

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Irfan, NIM 16210095, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


### FENOMENA SILARIANG DALAM PERSPEKTIF 'URF

(Studi di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar)

Telah dinyatakan Lulus dalam sidang ujian Skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023

Dewan Penguji:

1 Ali Kadarisman, M.HI.  
NIP: 198603122018011001

(  )  
Ketua

2 Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP: 197904072009012006

(  )  
Sekretaris

3 Teguh Setyo Budi S.HI., M.H  
NIP: 19790313201608011033

(  )  
Penguji Utama



Malang, 27 Juni 2023

Dekan

Prof. Dr. Sudirman, M.A

NIP: 197708222005011003

## MOTTO

العادة محكمة

**Artinya:**

*‘Adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum’*

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT dzat yang senantiasa memberikan rahmat, rahim, serta hidayah-Nya sehingga penelitian dan penulisan skripsi dengan judul "Fenomena *Silariang* dalam Perspektif 'Urf (Studi di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar) dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah SAW, dengann harapan kelak di hari akhir mendapatkan syafaat dari beliau dan tergolong sebagai orang-orang yang beriman dan bertaqwa, aamiin.

Skripsi ini disusun dalam rangka memnuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan berbagai daya dan upaya, bimbingan, bantuan, pengarahan, serta hasil diskusi dari berbagai kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajarannya.
2. Porf. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A selaku dosen wali yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan rasa terimakasih karena telah meluangkan waktu serta sumbagsih fikiran, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, membimbing, mendidik, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala dan keberkahan kepada beliau semua.
7. Terkhusus untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda terhebat atas nama Drs. H. Syarifuddin dan Ibunda tercinta atas nama Dra. Hj. Sitti Nurbaya, terimakasih diucapkan atas semua dukungan, doa, dan support yang telah diberikan dalam mendidik dan mengiringi perjalanan penulis, dengan mengucap alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Saudari penulis Nur Umniati Kalsum, S.H., yang senantiasa memberikan semangat, doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, terimakasih telah memberikan banyak kenangan, pengalaman dan menjadi saksi perjuangan penulis selama masa perkuliahan.

10. Teman-teman seperjuangan perantauan IKAMI SULSEL UIN MALANG yang sama sama berjuang untuk menimba ilmu di Malang.

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis mulai awal masa perkuliahan hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi ini, serta sahabat-sahabatku yang telah memberikan motivasi dan dukungannya. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua aamiin.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar hingga semua umat, khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam kepenulisan skripsi ini tidak pernah luput dari kesalahan, dan tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga kritik dan saran sangat diharapkan dari semua pihak agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Malang, 11 Mei 2023  
Penulis

Muhammad Irfan  
NIM 16210095

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan suatu kegiatan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan merupakan terjemah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat di bawah berikut:

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	<u>h</u>	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l

ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila huruf hamzah terletak di awal kata maka menurut transliterasinya mengikuti vokalnya dan tidak dilambangkan, namun apabila huruf hamzah terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dolomah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

### D. Ta’ marbutah

*Ta’ marbutah* ditransliterasikan dengan “t” apabila berada di tengah kalimat, namun apabila ta’ marbutah berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan

kalimat berikutnya, misalnya *رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali apabila terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
مستخلص البحث .....	xvii
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
1. Manfaat Teoritis .....	4
2. Manfaat Praktis .....	5
E. Definisi Operasional .....	5
1. Fenomena .....	5
2. <i>Silariang</i> .....	5
3. ' <i>Urf</i> .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kajian Pustaka .....	12

1. Pengertian Fenomena .....	12
2. Perkawinan .....	13
a. Pengertian Perkawinan .....	13
b. Dasar Hukum Perkawinan .....	14
c. Hukum Perkawinan .....	16
d. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	17
e. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	20
3. ‘ <i>Urf</i> .....	22
a. Pengertian ‘ <i>Urf</i> .....	22
b. Dasar Hukum ‘ <i>Urf</i> .....	23
c. Macam-macam ‘ <i>Urf</i> .....	24
4. <i>Silariang</i> .....	26
a. Pengertian <i>Silariang</i> .....	26
b. Bentuk-bentuk <i>Silariang</i> .....	28
c. Faktor Terjadinya <i>Silariang</i> .....	29
d. Dampak Terjadinya <i>Silariang</i> .....	33
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian .....	34
D. Sumber-Sumber Data .....	35
1. Data Primer .....	35
2. Data Sekunder .....	35
E. Metode Pengumpulan Data .....	36
F. Metode Pengolahan Data .....	37
1. Pemeriksaan Data .....	37
2. Klasifikasi .....	38
3. Verifikasi .....	38
4. Analisis .....	39
5. Kesimpulan .....	39

<b>BAB IV: FENOMENA SILARIANG DALAM PERSPEKTIF ‘URF .....</b>	<b>41</b>
A. Deskripsi Umum Kelurahan Maradekaya Utara	
Kecamatan Makassar .....	41
1. Letak dan Keadaan Geografis .....	41
2. Keadaan Demografis .....	43
3. Keadaan Sosial Ekonomi atau Budaya .....	43
a. Pendidikan .....	43
b. Mata Pencaharian Penduduk .....	44
c. Sarana dan Prasarana Kelurahan Maradekaya Utara .....	46
B. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Fenomena <i>Silariang</i>	
di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar .....	46
a. Tokoh Masyarakat dan Imam Kelurahan Maradekaya Utara ..	47
b. Pasangan Keluarga <i>Silariang</i> .....	51
C. Fenomena <i>Silariang</i> di Kelurahan Maradekaya Utara	
Kecamatan Makassar dalam Perspektif ‘ <i>Urf</i> .....	56
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	66
BUKTI KONSULTASI .....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	73

## Abstrak

Muhammad Irfan, NIM. 16210095, Fenomena *Silariang* dalam Perspektif 'Urf (Studi di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar), Skripsi, Program Studi Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI

---

Kata Kunci: Fenomena, *Silariang*, 'Urf

Pernikahan merupakan sunnatullah dan orang yang melaksanakan pernikahan telah menyempurnakan sebagian dari agamanya. Pernikahan merupakan jalan yang tepat untuk membangun kehidupan rumah tangga. Namun seiring dengan perkembangan zaman masih terjadi di sekitar kita, seorang yang akan melaksanakan pernikahan, namun masih terkendala orang tua yang tidak memberikan restu dengan berbagai alasan. Padahal calon mempelai saling mencintai, karena tidak diberikan restu untuk menikah maka keduanya melakukan *silariang* atau kawin lari. Menurut Suku Bugis Makassar, tradisi *silariang* ini akan membawa petaka. Faktor penyebab *silariang* ini bermacam-macam, salah satunya adalah faktor ekonomi yaitu patokan uang panai terlalu tinggi, sehingga pihak laki-laki tidak bisa menanggungnya. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan bagaimana perspektif 'urf terhadap tradisi *silariang*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti mengambil lokasi penelitian yang berlokasi di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer yaitu wawancara secara langsung, sedangkan data sekunder terdiri dari buku-buku tentang fiqh munakahat, KHI, dan jurnal yang berkaitan dengan tradisi *silariang*. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara terhadap informan. Metode pengolahan data yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) *Silariang* dalam Suku Bugis Makassar merupakan sebuah fenomena yang masih dilakukan oleh beberapa pasangan karena terhalang restu dari orang tua, dengan tindakan sepasang kekasih melalui perkawinan dengan kesepakatan lari bersama atas kehendak masing-masing tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. *Silariang* merupakan perbuatan salah (*anniyala*) dan menimbulkan sanksi sosial dan adat rasa malu (*siri*) bagi keluarga laki-laki maupun perempuan. 2) Fenomena *silariang* yang terjadi di Kelurahan Maradekaya Utara kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan apa bila ditinjau dari kajian 'urf termasuk kategori 'urf *amali*, apabila ditinjau dari cakupannya termasuk kategori 'urf *khas* dan apabila ditinjau dari segi diterima atau ditolak termasuk ke dalam 'urf *fasid*. Dimana fenomena *silariang* ini bertentangan dengan dalil serta syara' yang menjadi ketentuan dalam hukum Islam, sehingga tidak bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum.

## Abstract

Muhammad Irfan, NIM. 16210095, Silariang Phenomenon in the Perspective of 'Urf (Study in Maradekaya Utara Village, Makassar District), Thesis, Islamic Family Studies Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI

---

Keywords: Phenomenon, *Silariang*, 'Urf

Marriage is sunnatullah and the person carrying out the marriage has perfected part of his religion. Marriage is the right way to build a household life. However, along with the development of the times, it is still happening around us, someone who is going to carry out a marriage, but is still constrained by parents who do not give their blessing for various reasons. Even though the prospective bride and groom love each other, because they are not given permission to marry, the two of them do silariang or elope. According to the Makassar Bugis, this *silariang* tradition will bring disaster. There are various factors that cause *silariang*, one of which is the economic factor, namely the benchmark for Uang Panai is too high, so that the men cannot bear it. So the question arises what is the view of community leaders and what is the perspective of 'urf on the *silariang* tradition.

This research is an empirical legal research using a sociological juridical approach. Researchers took the research location which is located in Maradekaya Utara Village, Makassar District, South Sulawesi. The data sources used consisted of primary data sources, namely direct interviews, while secondary data consisted of books on munakahat fiqh, KHI, and journals related to the silariang tradition. Methods of data collection by way of interviews with informants. Data processing methods are data examination, classification, verification, analysis and conclusions.

The results of this study indicate that: 1) Silariang in the Makassar Bugis Tribe is a phenomenon that is still practiced by several couples because it is hindered by the blessing of their parents, with the actions of a pair of lovers through marriage with an agreement to run away together at the will of each without any coercion from either of them. party. Silariang is a wrong act (anla) and creates social sanctions and customary shame (siri') for both the male and female families. 2) The silariang tradition that occurred in Maradekaya Utara Village, Makassar sub-district, South Sulawesi, if viewed from the study 'urf is included in the 'urf amali' category, if viewed from its scope it is included in the 'urf distinctive category and if viewed from the point of view of being accepted or rejected it is included in 'urf imperfect. Where this silariang tradition contradicts the propositions and syara' which are provisions in Islamic law, so that it cannot be accepted as an argument for establishing law.

## مستخلص البحث

محمد عرفان ، نيم. 16210095 ، تقليد سيلايانغ في منظور عرف (دراسة في قرية ماراديكاي أوتارا ، مقاطعة ماكاسار) ، أطروحة ، برنامج دراسة الأسرة الإسلامية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المستشار: فريدة الشوهاده

الكلمات الرئيسية: ظاهرة ، سيلايانغ ، عرف

الزواج سنّة الله ، وأتم من أجرى عليه جزءاً من دينه. الزواج هو الطريقة الصحيحة لبناء حياة منزلية. ومع ذلك ، جنباً إلى جنب مع تطور العصر ، لا يزال يحدث من حولنا ، شخص سوف يقوم بالزواج ، لكنه لا يزال مقيداً من قبل الآباء الذين لا يباركوا لأسباب مختلفة. على الرغم من أن العروس والعريس المرتقبين يجبان بعضهما البعض ، لأنهما لم يُنحَا إِذْنًا بِالزَّوْجِ ، فإنهما يفعلان السيلايانغ أو الفرار. وفقاً بوكيس- مكسار. فإن تقليد سيلايانغ سيجلب كارثة. هناك العديد من العوامل التي تسبب سيلايانغ ، أحدها هو العامل الاقتصادي ، أي أن معيار او واغ فاني مرتفع للغاية ، بحيث لا يستطيع الرجال تحمله. لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي وجهة نظر قادة المجتمع وما هو منظور عرف على تقليد سيلايانغ.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام منهج قانوني اجتماعي. أخذ الباحثون موقع البحث الذي يقع في قرية ماراديكاي أوتارا ، مقاطعة ماكاسار ، جنوب سولاويزي. تكونت مصادر البيانات المستخدمة من مصادر البيانات الأولية ، أي المقابلات المباشرة ، في حين تكونت البيانات الثانوية من كتب الفقه في المناكاة ، والمعهدات الإنسانية ، والمجلات المتعلقة بتقاليد السيلايانغ. طرق جمع البيانات عن طريق المقابلات مع المخبرين. طرق معالجة البيانات هي فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها والاستنتاجات.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن: (1) سيلايانغ في قبيلة ماكاسار بوجيس هي ظاهرة لا يزال يمارسها العديد من الأزواج لأنها تعيقها مباركة والديهم ، مع تصرفات الزوجين من خلال الزواج باتفاق. للهرب معاً بناءً على رغبة كل منهم دون أي إكراه من أي منهما. سيلايانغ هو مخالفة (انيا) ويفرض عقوبات اجتماعية وعاراً عارماً (سيري) لكل من العائلات من الذكور والإناث. (2) تقليد السيلايانغ الذي حدث في قرية ماراديكاي أوتارا ، مقاطعة ماكاسار الفرعية ، جنوب سولاويزي ، إذا تم النظر إليه من الدراسة ، يتم تضمين عرف في فئة عرف العمالي ، إذا تم النظر إليه من نطاقه ، فإنه يتم تضمينه في عرف المميز الفئة وإذا تم النظر إليها من وجهة نظر القبول أو الرفض ، يتم تضمينها في عرف غير كامل. حيث يتناقض تقليد السيلايانغ هذا مع الافتراضات و شرك التي هي أحكام في الشريعة الإسلامية ، بحيث لا يمكن قبولها كحجة لتأسيس الشريعة الإسلامية.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya semua yang ada di dunia Allah telah ciptakan berpasang-pasangan, begitu juga manusia berpasang-pasangan agar mempunyai keturunan melalui perkawinan. Perkawinan atau pernikahan merupakan sunatullah dan orang yang telah melaksanakan telah menyempurnakan sebagian dari agamanya.

Menurut Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang di ubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup> merupakan suatu landasan umum dalam peraturan perkawinan di Indonesia.

Perkawinan adalah jalan yang tepat untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan. Hal tersebut sepadan dengan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah.<sup>2</sup>

Namun seiring perkembangan pengetahuan dan teknologi juga gaya hidup yang modern masih saja terjadi di sekeliling kita orang yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam

telah berniat melaksanakan perkawinan masih terkendala oleh kedua orang tuanya, dimana orang tua tidak mengizinkan atau tidak merestuinnya dengan berbagai alasan, pernikahan yang tidak memperoleh restu dari kedua orang tua ataupun keluarga salah satu pihak, dianggap sebagai jalan terakhir demi hidup bersama dengan orang yang dicintai sebagai pasangan suami istri dengan lari dari rumah atas kesepakatan bersama, perbuatan tersebut dikenal dengan nama kawin lari.

Suku Bugis Makassar mempunyai budaya kawin lari yang membawa petaka. Budaya kawin lari di Suku Bugis Makassar ini disebut dengan *Silariang*. Perkawinan *silariang* sebagai pilihan terakhir bagi pasangan kekasih yang tidak mendapatkan restu orang tua atau salah satu pihak keluarga dengan cara kabur dari rumah kemudian pergi ke tempat lain untuk melakukan pernikahan. Penyebab *silariang* sangat beragam di antaranya, perjodohan, perbedaan status sosial, kurangnya pemahaman tentang agama dan juga adanya syarat pernikahan berupa *uang panai* yang tidak sanggup dibayarkan si laki-laki kepada keluarga si perempuan.

*Silariang* bagi masyarakat suku Bugis Makassar merupakan suatu fenomena yang sudah ada sejak dulu, keluarga yang anak perempuannya *silariang* akan merasa malu besar. Sehingga laki-laki yang membawa perempuan atau pasangan yang melakukan perbuatan *silariang* tersebut mendapatkan hukuman sanksi sosial ataupun sanksi adat yaitu tidak dianggap lagi sebagai anggota keluarga hingga pada pembunuhan pelaku *silariang*. Keluarga perempuan disebut sebagai *taumasiri'* atau

disebut sebagai orang yang malu, sedangkan laki-laki dan perempuan disebut *tumanyala* yaitu orang yang bersalah. <sup>3</sup>

Sama halnya yang ada di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar terdapat pasangan yang melakukan perkawinan *silariang* karena tidak mendapatkan restu dari orang tua dengan berbagai alasan, sehingga memilih kabur dari rumah dan pergi ke tempat lain bukan tidak melakukan perkawinan sesuai adat Bugis Makassar tapi mereka beranggapan kalo *silariang* merupakan cara terakhir agar tetap bersama dengan menghiraukan konsekuensi dari pernikahan *silariang* bagi mereka dan keluarganya.

Perkawinan *silariang* hanya dibutakan oleh cinta semata sehingga menerobos nilai dan norma yang pada dasarnya mungkin bisa diselesaikan dengan baik-baik. Karena apabila tidak dipatuhi, maka beresiko menanggung sanksi atas perilaku tersebut baik sanksi sosial ataupun sanksi adat .

Kita memahami bahwa masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan tetapi lebih dari itu yaitu satu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita. <sup>4</sup>

Dari segala keadaan tersebut, melihat fenomena *silariang* yang terjadi menarik untuk diteliti dan memahami bagaimana tinjauan Hukum

---

<sup>3</sup> Nurmi Ulfiani, “Silariang: Budaya Kawin Lari Suku Bugis-Makassar”, <https://medium.com/@nurmi.ulfiani/silariang-budaya-kawin-lari-suku-bugis-makassar-2f8058ad3085>, dikases pada tanggal 27 November 2022.

<sup>4</sup> Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), h 20.

Islam dalam hal ini perspektif '*urf*' , terhadap *Silariang* khususnya di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *Silariang* di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar?
2. Bagaimana tradisi *Silariang* di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar dalam perspektif '*urf*'?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *Silariang* di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar.
2. Menganalisis *Silariang* di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar dalam perspektif '*urf*'.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut.

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dari aspek keilmuan, penelitian ini diharapkan sebagai tambahan kepustakaan serta memperbanyak khazanah ilmu dalam hal yang berkaitan mengenai tradisi *Silariang* dalam perspektif '*urf*'.
- b. Memberikan kontribusi karya ilmiah untuk Fakultas Syariah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sepadan pada masa yang akan datang.
- b. Bagi masyarakat suku Bugis Makassar, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bacaan dalam menyikapi *silariang* di suku Bugis Makassar.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya dengan lebih mendalam.

## E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud serta tujuan yang ada dalam penelitian ini, serta tidak menimbulkan salah pengertian dan juga kesulitan dalam memahami pembahasan penelitian maka diperlukan adanya definisi operasional. Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu diperjelas, berikut beberapa istilah yang dimaksud.

### 1. Fenomena

fenomena merupakan hal-hal yang dapat disaksikan dengan pencaindera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah.

### 2. *Silariang*

Perkawinan yang dilakukan pasangan kekasih, laki-laki dan perempuan yang bersepakat lari bersama dari rumah yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua.

### 3. '*Urf*

'*Urf* dalam Bahasa Indonesia disebut juga sebagai adat. Merupakan sesuatu kegiatan yang telah dikenal dan menjadi turun-temurun dalam suatu kelompok masyarakat.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Untuk memudahkan serta memahami pada penulisan penelitian ini supaya dapat terstruktur dengan baik dan mudah dipahami oleh pembaca, maka peneliti akan menyusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang mencakup 5 lima bab, yakni:

BAB I, berisi tentang pendahuluan, dalam bab I ini peneliti menuliskan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilaksanakan. Bab ini berisi terkait latar belakang masalah atau kronologi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan merupakan deskriptif yang berisi gambaran umum mengenai laporan penelitian yang dibahas.

BAB II, bab dua ini di dalamnya terdapat tinjauan pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan landasan teori yang akan dijadikan sebagai alat menganalisa dalam menjelaskan serta mendeskripsikan penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan peneliti memperoleh referensi dari peneliti lain serta membandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

Adapun landasan teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis setiap permasalahan yang ditulis dalam penelitian tersebut.

BAB III, pada bab tiga ini dicantumkan metode penelitian. Metode penelitian akan memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data hingga pengolahan data.

BAB IV, pada bab ini mendeskripsikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan secara deskriptif dengan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Serta dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan penulis dengan menggunakan kajian teori yang terdapat di bab II.

BAB V, penutup, pada bab V ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukanlah ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah dicantumkan dalam bab Is. Saran yang dituliskan merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait demi kebaikan bagi masyarakat, pembaca maupun peneliti selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat diperlukan dalam proses menyelesaikan sebuah penelitian. Karena penelitian terdahulu di samping digunakan sebagai referensi untuk peneliti saat ini, juga untuk menemukan titik perbedaan dan persamaannya dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan pijakan pada penelitian ini.

1. Skripsi dengan judul ‘‘Perkawinan *Silariang* dalam Adat Makassar Tinjauan Maqashid Syariah.<sup>5</sup>

Pada skripsi ini peneliti menjelaskan tentang perkawinan *Silariang* dalam adat Makassar serta tinjauan *maqasid syariah* terhadap perkawinan *Silariang*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan data primer dan sekunder yang datanya diperoleh dari sumber literatur melalui riset kepustakaan.

Dalam skripsi yang dibahas oleh Sitti Nur Aeni N, mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang *Silariang*, namun keduanya memiliki perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang *Silariang* tinjauan maqashid syariah

---

<sup>5</sup> Sitti Nur Aeni, ‘‘Perkawinan *Silariang* dalam Adat Makassar Tinjauan Maqashid Syariah’’ (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021)

sedangkan pada penelitian ini membahas tentang *Silariang* dalam perspektif *'urf*.

2. Skripsi dengan judul “Fenomena Nikah *Silariang* di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum.”<sup>6</sup>

Pada skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan teologis normatif, yuridis formal dan sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang dipakai peneliti adalah dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Skripsi yang disusun oleh Megawati bahwa *Silariang* pada masyarakat Parepare yang pada umumnya tidak mengetahui tentang undang-undang yang mengatur tentang pernikahan, hanya orang tertentu saja yang mengetahui seperti tokoh agama. Dampak yang ditimbulkan dari *Silariang* adanya kebencian terhadap para pelaku *silariang* itu sendiri juga keluarganya. Sehingga untuk memperbaiki hubungan keduanya dengan keluarganya agar dapat baik kembali, tentunya dengan membangun komunikasi yang baik melalui proses mediasi, juga memberanikan diri pulang ke rumah orang tua untuk berdamai. Upaya komunikasi dalam menyatukan kembali hubungan tidak hanya dilakukan oleh pasangan *silariang* saja namun juga orang tua dari pelaku.

---

<sup>6</sup> Megawati, “Fenomena Nikah *Silariang* di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019)

Pada penelitian terdahulu ini mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu dalam hal yang membahas tentang *silariang*, namun keduanya terdapat perbedaan dalam penelitian. Perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu fokus pada nikah *silariang* di Kota Parepare Tinjauan Sosilogi Hukum sedangkan pada penelitian ini berfokus pada *silariang* perspektif *'urf*.

3. Skripsi dengan judul ‘‘Silariang Sebagai Akibat Dui Menre’ dalam Adat Bugis (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Pammana Sengkang Sulawesi Selatan).<sup>7</sup>

Pada skripsi ini penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research) jenis penelitian yang digunakan jenis kualitatif yang bertujuan bukan hanya sekedar menjelaskan ciri-ciri tertentu tetapi juga menganalisis dan menjelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi, sumber data yaitu data primer dan sekunder, pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan tes.

Penelitian terdahulu milik Muhammad Rafi Irwanzah dan penelitian saat ini memiliki kesamaan terkait dengan *silariang*, namun keduanya juga mempunyai perbedaan. Pada penelitian terdahulu lebih fokus terhadap *Dui menre*’ sebagai faktor *silariang* pada masyarakat suku Bugis sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti lebih fokus pada *silariang* dalam perspektif *'urf*.

---

<sup>7</sup> Muhammad Rafi Irwanzah, ‘‘Silariang Sebagai Akibat Dui Menre’ dalam Adat Bugis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Pammana Sengkang Sulawesi Selatan’’ (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018)

Tabel 1

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama atau Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sitti Nur Aeni N, <i>Perkawinan Silariang Dalam Adat Makassar Tinjauan Maqashid Syariah</i> . Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri Palopo. Skripsi. 2021.	Membahas tentang <i>Silariang</i>	Menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan ( <i>library research</i> ) sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian <i>field research</i> (penelitian lapangan)
2.	Megawati, <i>Fenomena Nikah Silariang Di Kota Parepare Tinjauan Sosoologi Hukum</i> . Jurusan al-Akhwil Syahsiyyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Institut Agama Islam Negeri Parepare. Skripsi. 2019.	Membahas tentang <i>Silariang</i>  Penelitian <i>field research</i> (penelitian lapangan)	Membahas tentang fenomena nikah <i>Silariang</i> tinjauan Sosiologi Hukum di Kota Parepare. Penelitian yang sedang dilakukan membahas tentang <i>Silariang</i> dalam perspektif 'urf di Kelurahan Maradekaya Kecamatan Makassar
3.	Muhammad Rafi Irwanzah, <i>Silariang Sebagai Akibat Dui Menre' dalam Adat Bugis (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Pammana Sengkang Sulawesi Selatan)</i> . Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Skripsi. 2018.	Membahas tentang <i>silariang</i>  Penelitian <i>field research</i> (penelitian lapangan)	Membahas tentang <i>Silariang</i> sebagai akibat dari Dui Menre' dalam adat Bugis di Kecamatan Pmmana Sengkang Sulawesi Selatan, sedangkan yang diteliti penulis membahas <i>Silariang</i> dalam perspektif 'urf di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar

Konklusinya yaitu dari ketiga penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu membahas tentang *Silariang*. Adapun perbedaan pada skripsi dari Sitti Nur Aeni fokus terhadap tinjauan Maqasid Syariah dalam *Silariang*, pada skripsi Megawati mengenai fenomena *Silariang* tinjauan Sosiologi Hukum, dan selanjutnya penelitian dari Muhamad Rafi Irwanzah fokus tentang perkawinan *Silariang* dari akibat adanya *Dui menre'*, sedangkan penelitian penulis lebih fokus terhadap *Silariang* perspektif 'urf.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Pengertian Fenomena**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Fenomena adalah dapat diartikan sebagai hal-hal yang dinikmati oleh panca indra dan dapat ditinjau secara ilmiah.<sup>8</sup>

Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Fenomena juga bisa disebut hal yang luar biasa dalam kehidupan didunia dan dapat terjadi dengan tidak terduga dan tampak mustahil dalam pandangan manusia. Suatu peristiwa yang tidak biasa tapi sering terjadi, pada alam ataupun makhluk.

Fenomena yang biasa kita ketahui adalah fenomena alam dan fenomena sosial. Fenomena social dapat diartikan sebagai gejala atau peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosialnya.

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007) h.1208

Salah satu fenomena sosial yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah adanya masalah-masalah sosial yang timbul baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.<sup>9</sup>

## 2. Perkawinan

### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan disebut sebagai *sunnatullah* yang umum dan berlaku terhadap semua makhluk ciptaannya, baik terhadap manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut adalah sebuah upaya yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk ciptaannya untuk berkembang biak serta melestarikan hidupnya. Kata perkawinan sendiri berasal dari kata “kawin”, menurut bahasa bermakna membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenisnya, melakukan persetubuhan atau hubungan kelamin.<sup>10</sup> Adapun kata an-nikah yang menurut bahasa bermakna saling memasukkan, mengumpulkan, dan wathi atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, perkawinan merupakan *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.<sup>11</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan sendiri didefinisikan sebagai ikatan

---

<sup>9</sup> Indri Wulandari “*Fenomena Sosila Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karier*”, <https://journal.uui.ac.id/Fenomena/index>, diakses pada 05 april 2023

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 8.

lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2, Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan pernikahan merupakan suatu ibadah. Pada intinya perkawinan atau pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laiki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan berketurunan, yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam.<sup>13</sup>

## **b. Dasar Hukum Perkawinan**

### 1) Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam QS. adz-Dzaariyat ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS. al-Kahfi: 49)<sup>14</sup>

Allah SWT juga berfirman dalam QS. an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan Kurnia-Nya dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.” (QS. an-Nur: 32)<sup>15</sup>

## 2) Hadits Rasulullah SAW

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari Abdullah Ibnu Mas’ud Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu’ alaihi wa sallam bersabda kepada kami, Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*

*ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”*

(HR. Muttafaq Alaihi)<sup>16</sup>

### c. Hukum Perkawinan

Hukum nikah atau perkawinan, hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang menyangkut kebutuhan biologis antar jenis serta hak dan kewajiban akibat perkawinan tersebut. Adapun hukum dalam pernikahan di dalam kitab fikih, yaitu:<sup>17</sup>

#### 1) Wajib

Menikah wajib bagi orang yang telah memiliki kemampuan dan kemauan untuk kawin dan ditakutkan akan terjerumus pada perbuatan zina apabila tidak menikah.

#### 2) Sunnah

Menikah sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan perkawinan, namun masih mampu menjaga dirinya dari hal-hal perbuatan yang menjerumuskan pada zina.

#### 3) Haram

Menikah haram bagi orang yang tidak mampu untuk menafkahi keluarga dan istrinya secara lahir dan batin serta pada saat menikah akan lebih banyak menimbulkan mudharat.

<sup>16</sup> Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islam : Dasar Hidup Berumah Tangga* (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), 9.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 208.

#### 4) Makruh

Menikah makruh bagi orang yang tidak mampu memenuhi nafkah secara lahir batin kepada istrinya tapi mau menerima keadaanya dikarenakan memiliki harta, namun syahwatnya tidak begitu besar. Juga bertambah makruhnya jika ada halangan atau menuntut ilmu.

#### 5) Mubah

Menikah mubah bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk menikah juga tidak ada faktor-faktor yang menghalangi terlaksananya pernikahan.

Dari beberapa penjelasan sebelumnya dapat menggambarkan beberapa hukum perkawinan menurut Islam. Pada dasarnya hukum menikah ada lima di antaranya yaitu wajib, sunnah, haram makruh, dan mubah dan hal hukum tersebut berlaku tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

#### **d. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian suatu pekerjaan, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada sehingga syarat merupakan suatu komponen yang menentukan sah dan tidaknya suatu

pekerjaan (ibadah). Namun, sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan harus beragama Islam.<sup>18</sup>

Rukun dalam pernikahan harus memperhatikan hal-hal pokoknya yang tidak boleh ditinggalkan, rukun dalam pernikahan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Wali dari pihak calon mempelai perempuan
- 4) Dua orang saksi (laki-laki)
- 5) Ijab qabul

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Syarat-syarat calon mempelai laki-laki sebagai berikut:
  - a) Calon suami beragama Islam
  - b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki, orangnya diketahui dan tertentu
  - c) Calon mempelai laki-laki itu jelas
  - d) Dapat memberikan persetujuan
  - e) Tidak terhalang pernikahan

---

<sup>18</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat :Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2009), 12.

<sup>19</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019), 20.

2) Syarat-syarat calon mempelai perempuan sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Perempuan
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat dimintai persetujuan
- e) Tidak terhalang pernikahan

3) Syarat wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Mempunyai hak perwalian
- d) Tidak terhalang perwaliannya

4) Syarat saksi dalam pernikahan yaitu sebagai berikut:

- a) Muslim
- b) Dua orang laki-laki
- c) Berakal
- d) Baligh
- e) Mengerti akan maksud akad nikah
- f) Bisa mendengar dan melihat

5) Syarat-syarat ijab qabul

Sebuah perkawinan wajib dilakukan dengan adanya ijab dan qabul secara lisan. Hal inilah yang disebut dengan akad nikah ikatan atau perjanjian perkawinan. Ijab dilakukan pihak wali

mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga diatur mengenai rukun dan syarat sah perkawinan yaitu pada Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 yaitu, untuk melakukan perkawinan harus ada:<sup>20</sup>

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan kabul

#### **e. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Sejatinya tujuan dari perkawinan adalah agar terpenuhinya tuntutan hajat dan tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dengan penuh kasih sayang dan cinta, juga untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam sebuah masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang diatur oleh syariat.<sup>21</sup>

Tujuan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pasal 3 Kompilasi

---

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>21</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1997* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 12.

Hukum Islam ialah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Ada lima tujuan perkawinan antara lain:<sup>22</sup>

- 1) Untuk membentuk keluarga dan keturunan
- 2) Untuk menjaga diri dari perbuatan kerusakan dan kejahatan
- 3) Untuk menciptakan rasa kasih sayang
- 4) Untuk melaksanakan ibadah
- 5) Untuk pemenuhan kebutuhan seksual

Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan. Dalam pernikahan terdapat banyak hikmah yang bisa diambil bagi yang telah melaksanakan pernikahan. Di antara hikmah dari pernikahan yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Membantu untuk memelihara kelamin dari hubungan yang tidak sah. Dengan pernikahan, maka seseorang diharapkan dapat menjaga pandangan mata dari suatu hal yang dilarang Allah SWT dan beralih pada suatu hal dihalalkan oleh Allah SWT.
- 2) Dari pernikahan maka akan diperoleh keturunan, menjaga kelangsungan hidup serta dapat menghindari terputusnya nasab.
- 3) Naluri seorang ayah dan ibu akan terus berkembang dan semakin sempurna saat anak lahir ke dunia. Dan rasa kasih sayang pun akan semakin terlihat. Hal tersebut merupakan sifat kemanusiaan dari manusia.

---

<sup>22</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 16.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, 205.

- 4) Adanya rasa tanggung jawab dalam menafkahi keluarga dan mengayomi anak-anak. Sehingga akan muncul rasa semangat dalam bekerja. Semuanya dilakukan dengan rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- 5) Adanya pembagian tugas antara suami dan istri ketika di dalam maupun di luar rumah.

### 3. *'Urf*

#### a. Pengertian *'Urf*

Arti *'Urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah dijadikan tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.<sup>24</sup> Di kalangan masyarakat, *'urf* sering disebut sebagai adat. *Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *'urf* disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara *'urf* dengan adat kebiasaan. Namun, dalam pemahaman biasa pengertian *'urf* lebih umum daripada pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan adat merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggar sebuah adat.

---

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 128.

Dengan demikian ‘urf mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka ‘urf berbeda dengan *ijma*’ karena *ijma*’ merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus.

#### b. Dasar Hukum ‘Urf

Dasar hukum penetapan ‘urf dari nash dalam QS. al-A’raf ayat 199 sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (al-‘urfi), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*” (QS. al-A’raf: 199)<sup>25</sup>

Ayat di atas bahwa Allah memerintahkan agar kita menggunakan ‘urf. Kata ‘urf dalam ayat di atas dimaknai dengan suatu hal yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan suatu perkara yang telah dianggap baik sehingga menjadi adat atau tradisi dalam suatu masyarakat. Perintah ini didasarkan terhadap pertimbangan kebiasaan yang baik serta dinilai berguna sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*

<sup>26</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqhi* (Jakarta: Kencana, 2005), s155.

### c. Macam-macam '*Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi '*urf*' kepada tiga macam, sebagai berikut:<sup>27</sup>

1) '*Urf*' dari segi objeknya dibagi menjadi dua, yaitu:

a) '*Urf lafzi*' (kebiasaan yang menyangkut ungkapan)

*'Urf lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ucapan tertentu dalam mengucapkan sesuatu, sehingga makna yang diucapkan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

b) '*Urf amali*

*'Urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.

2) '*Urf*' dari segi cakupannya dibagi menjadi dua, yaitu:

a) '*Urf am*' (kebiasaan yang bersifat umum)

*'Urf am* adalah suatu kebiasaan tertentu yang telah umum berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan daerah.

b) '*Urf khash*' (kebiasaan yang bersifat khusus)

*'Urf khash* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

3) '*Urf*' dari segi keabsahannya dibagi menjadi dua, yaitu:

a) '*Urf shahih*' (kebiasaan yang dianggap sah)

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 413.

'*Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa kemudharatan terhadap mereka.

b) '*Urf fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak)

'*Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara*' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara*'.

Dapat disimpulkan dari pengertian '*urf shahih* dan '*urf fasid* di atas yaitu '*urf shahih* adalah apa yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.<sup>28</sup> Seperti halnya di masyarakat yaitu saling pengertian terhadap maskawin (mahar) yang bisa saja didahulukan maupun diakhirkan. Begitu juga bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian maharnya.

Adapun '*urf fasid* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan *syara*' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.<sup>29</sup> Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak, juga mengenai sesuatu yang dilarang syari'at seperti makan uang riba dan judi yang bisa saja menjadi tradisi di suatu masyarakat.

---

<sup>28</sup> Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 104.

<sup>29</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 128.

Para ulama yang mengamalkan '*urf*' dalam memahami dan menjadikan landasan hukum, menetapkan beberapa syarat untuk menerima '*urf*' tersebut.<sup>30</sup>

- 1) '*Urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima dengan akal sehat.
- 2) '*Urf*' itu harus bersifat umum dalam artian telah menjadi kebiasaan di kalangan besar warganya.
- 3) '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan '*urf*' yang muncul kemudian.
- 4) '*Urf*' tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

#### 4. *Silariang*

##### a. Pengertian *Silariang*

Terdapat beberapa pengertian atau definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang memiliki arti yang sama mengenai *silariang*. Disebut dengan perkawinan *silariang* yaitu apabila laki-laki dan perempuan sepakat lari bersama-sama atas kehendak sendiri-sendiri.<sup>31</sup> Adapun dampak melakukan *silariang* tidak hanya berdampak pada yang melakukan pelanggaran saja, namun juga pada keluarga pihak perempuan dan laki-laki, yaitu timbulnya rasa malu. Oleh karena itu sanksi dapat berlaku pada pelanggar adat *silariang*, baik itu dikeluarkan dari anggota keluarga bahkan yang lebih parah bisa

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, 417.

<sup>31</sup> Rahmayanti, Ana Tinjauan Yuridis Tentang *Silariang* Menurut Hukum Adat, (Studi Kasus di Kabupaten Takalar. (legal opinion, vol. 5 no.4 2017) 9.

sampai dibunuh, tergantung dari kasus *silariang* yang terjadi di daerah tersebut..

Permasalahan *silariang* di daerah Sulawesi Selatan terjadi dengan berbagai motif atau jenis kasus. Ada motif *silariang* yang dikehendaki oleh laki-laki yang kemudian membujuk perempuan atau sebaliknya dan ada juga jenis *silariang* yang dikehendaki oleh kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Dahulu kala, orang Bugis yang akan melakukan perkawinan hanya melalui satu cara yaitu dengan cara *Assuro* atau disebut dengan peminangan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, sehingga adanya patokan uang terhadap laki-laki yang dikenal dengan sebutan uang panai. Sehingga apabila uang panai yang diminta terlalu tinggi akan membuat pasangan yang tidak bisa memenuhi permintaan uang panai akan menempuh jalan pintas agar bisa hidup bersama dengan orang yang dicintai yaitu dengan melakukan *silariang*. Istilah *silariang*, yakni dimana seorang pemuda bersama kekasih hatinya bersepakat melarikan diri ke penghulu atau imam untuk minta dinikahkan.

*Silariang* merupakan perbuatan salah terhadap adat perkawinan suku Bugis Makassar yang dilakukan dengan cara kawin lari. Peristiwa *silariang* ini menimbulkan kemelut dalam suatu masyarakat, khususnya keluarga perempuan yang lari atau dibawa lari oleh pasangannya. Pihak keluarga perempuan mengalami *siri'* sehingga *to masiri* berkewajiban *appaenteng siri* keluarganya dengan

membunuh laki-laki yang melarikan anak perempuannya, kecuali apabila laki-laki tersebut sudah berada dalam rumah anggota adat atau pemuka masyarakat atau setidaknya sudah sempat membuang penutup kepalanya ke dalam pekarangan rumah anggota adat yang berarti ia sudah memiliki perlindungan, maka ia tidak dapat diganggu lagi.<sup>32</sup> Sebab umum daripada peristiwa *silariang* adalah karena yang bersangkutan tidak dapat melakukan syarat-syarat terlaksananya perkawinan adat. Hingga jalan keluar yang ditempuh adalah berusaha melakukan perkawinan di luar tata cara perkawinan adat yaitu dengan jalan *silariang* atau kawin lari.

#### **b. Bentuk-bentuk *Silariang***

Dalam suku Makassar, *silariang* merupakan suatu perbuatan *annyala* berbuat salah, sehingga dikenal ada tiga perkawinan yang menyimpang dari bentuk perkawinan yang berlaku, berikut penjelasannya:<sup>33</sup>

##### 1) Perkawinan *Silariang* (lari bersama)

Perkawinan *silariang* yaitu suatu perkawinan yang dilangsungkan pasangan kekasih setelah lari bersama-sama atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.

##### 2) Perkawinan *Nilariang* (dibawa lari)

*Nilariang* adalah termasuk *annyala* perbuatan salah, dimana si perempuan dilarikan oleh si laki-laki tanpa

---

<sup>32</sup> Rahmayanti, Ana Tinjauan Yuridis Tentang *Silariang* Menurut Hukum Adat, (Studi Kasus di Kabupaten Takalar. (legal opinion, vol. 5 no.4 2017), 12.

<sup>33</sup> Israpil, "Silariang Dalam Perspektif Budaya siri' pada Suku Makassar", *Jurnal Pusaka*, (2015).

sepengetahuan orang tua dan keluarganya. Disebut *nilariang*, namun ada beberapa fakta di lapangan beragam, biasanya dilakukan dengan cara menculik perempuan atau bisa jadi tipu daya dari laki-laki yang ingin menikahi perempuannya.

### 3) Perkawinan *Erang kale* (membawa diri)

*Erangkale* terdiri dari dua asal kata yaitu *erang* artinya membawa dan *kale* artinya diri. Dimana kehendak kawin ini datang dari si perempuan kepada imam untuk dinikahkan, meskipun tanpa restu dari orang tua dan keluarganya. Penyebab terjadinya karena hamil di luar nikah lalu meminta tanggung jawab dari laki laki yang menggaulinya.<sup>34</sup>

Ketiga perkawinan ini dalam adat suku Bugis Makassar tidak diperbolehkan karena termasuk perbuatan *annyala* yang akibatnya akan menjadi aib *siri* ' malu bagi pasangan juga keluarganya. Pasangan yang melakukan perkawinan tersebut akan mendapatkan sanksi, mulai dari pengucilan, diusir dari kampung hingga pembunuhan. Hal yang paling mendasari terjadinya perbuatan ini karena tidak mendapatkan restu juga karena uang *panai* yang terlalu tinggi.

### c. Faktor Terjadinya *Silariang*

Dalam suku Bugis Makassar *silariang* akan selalu bersinggungan dengan budaya dan adat istiadat. Adapun dari berbagai suku, maka kawin lari juga selalu bersinggungan dengan adat-istiadat

---

<sup>34</sup> Anni Nur Annisa, "Penerapan Pidana Adat Kasus Silariang dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

karena tidak sesuai dengan norma. Nilai-nilai budaya pada suku manapun di negara ini akan selalu menukik ke dalam identitas pernikahan, kapan dan dimanapun pernikahan tersebut dilangsungkan. Bisa disebut tradisi uang panai yang ada di suku Bugis telah menjadi bagian penting untuk melangsungkan pernikahan pasangan yang saling mencintai. Namun akibat dari uang panai yang terlalu tinggi dan tidak bisa dipenuhi, terkadang berujung pada jalan pintas yakni *silariang*.

Pernikahan *silariang* ini biasanya terjadi karena salah satu pihak keluarga tidak menyetujui hubungan asmara dari kedua pasangan. Bisa jadi karena perbedaan strata sosial atau karena perempuan yang menjadi kekasihnya itu hamil di luar nikah. Walaupun kedua pasangan *silariang* ini menyadari bahwa tindakannya penuh resiko, tetapi menurut keduanya *silariang* merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk membina rumah tangga kelak.<sup>35</sup> Adapun faktor yang paling banyak menyebabkan perkawinan *silariang* adalah menentang perjodohan, faktor ekonomi, lamaran ditolak dan lain sebagainya.

#### 1) Perjodohan

Perihal jodoh kebiasaan orang tua selalu mencarikan dari keluarga terdekat. Maksudnya agar harta warisan tidak jatuh keluar adri keluarga tersebut. Dalam menentuka pilihan hidupnya,

---

<sup>35</sup> Susilawati, ‘‘Fenomena Silariang di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto’’ (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016)

terkadang memiliki pilihan hidupnya sendiri, sehingga pilihan orang tuanya terabaikan. Seperti memilih dan menentukan pasangan hidup, apabila sang anak telah memiliki dambaan hatinya dan telah tumbuh rasa cinta yang mendalam terhadap pasangannya, maka hal ini bisa membuat mereka menolak pilihan dari orang tuanya. Dan apabila keduanya tetap bersikeras dengan pilihannya, namun orang tuanya tidak menyetujuinya maka pernikahan *silariang* menjadi jalan keluar bagi mereka.

## 2) Faktor Ekonomi

Menurut adat perkawinan suku Bugis Makassar, pihak laki-laki sebelum melakukan perkawinan terlebih dahulu melamar dengan disertai dengan persyaratan berupa uang *panai* atau uang belanja dan beberapa persyaratan. Uang *panai* yang terlalu tinggi sebagai alasan untuk menolak pinangan laki-laki, bagi orang tua sendiri uang *panai* yang tinggi itu sebagai suatu kebanggaan bagi diri dan keluarganya. Apabila segala persyaratan yang ditetapkan oleh pihak perempuan tidak dapat dipenuhi si laki-laki, karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan yang akibatnya perkawinan menjadi batal. Namun keduanya saling mencintai, maka mereka menempuh jalan dengan cara *silariang* agar bisa bersama.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Israpil, "Silariang Dalam Perspektif Budaya siri' pada Suku Makassar", *Jurnal Pusaka*, (2015).

### 3) Perbedaan strata sosial

Tiap masyarakat dimanapun berada pasti memiliki perbedaan strata sosial, baik itu dari segi pendidikan, kekayaan maupun perbedaan keturunan. Masyarakat suku Bugis Makassar, juga mengenal stratifikasi sosial menurut kelas sosial, di antaranya adalah kelas atas seperti golongan raja atau bangsawan, kelas menengah yang hidupnya sederhana tidak lebih dan kurang dalam hidupnya, dan kelas bawah seperti golongan yang berpenghasilan rendah, dan keluarga miskin.

Apabila kedua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan ini berasal dari status yang sama maka tidak ada alasan untuk menolak peminangannya. Namun, jika dari golongan bangsawan atau raja ingin mengawini golongan biasa bagi orang tua yang tetap berpegang teguh pada tradisi yang harus sama-sama satu golongan atau tingkatannya, maka lamaran laki-laki di tolak. Ketidaksetujuan orang tua terhadap hal ini bisa membuat pasangan melakukan *silariang*.

### 4) Pergaulan bebas

Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja tidak terlepas dari pengaruh lingkungan disertai dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi serta kurangnya perhatian dari keluarga. Pada dasarnya selalu mencari hal-hal yang bersifat instan atau bertindak

sesuai dalam dirinya tanpa memikirkan akibat dari pada apa yang mereka perbuat.<sup>37</sup>

**d. Dampak Terjadinya *Silariang***

Akibat bagi pasangan yang melakukan *silariang* adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Mencoreng nama baik keluarga
- 2) Dihina serta diusir dari tempat tinggal atau kampung halaman
- 3) Pemutusan hubungan silaturahmi
- 4) Adanya kebencian antara keluarga
- 5) Dianggap sudah meninggal
- 6) Penganiayaan dan pembunuhan

---

<sup>37</sup> Rahmayanti, Ana Tinjauan Yuridis Tentang Silariang Menurut Hukum Adat, (Studi Kasus di Kabupaten Takalar. (legal opinion, vol. 5 no.4 2017) 18

<sup>38</sup> Megawati, ‘‘Fenomena Nikah Silariang di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum’’(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019)

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan salah satu cara dalam mengerjakan penelitian, agar kegiatan penelitian yang dilakukan dapat terlaksana secara sistematis dan terarah dan sesuai dengan aturan sehingga diharapkan akan mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Berikut beberapa metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian terkait tradisi *silariang*.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris. Yang mana jenis penelitian ini sesuai dengan judul yang diteliti terkait penelitian yang dilakukan di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis sosiologis, untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan peneliti nanti akan melakukan wawancara dengan para informan di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi atau tempat penelitian yang menjadi objek peneliti yaitu berada di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar. Alasan kenapa peneliti memilih di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar, karena di daerah ini masih terdapat beberapa pasangan yang pernah melakukan *silariang*.

## D. Sumber-Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ,tentang tradisi silariang dalam perspektif ‘urf terdapat ada dua sumber di dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>39</sup> Adapun data primer menggunakan wawancara langsung terhadap informan. Dalam data primer penelitian ini, peneliti akan mewawancarai secara langsung terhadap para informan yaitu tokoh masyarakat seorang imam, lurah dan pelaku *silariang* di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar terkait tradisi *silariang*.

Berikut adalah nama-nama dari narasumber yang di wawancarai oleh peneliti, yaitu:

- a) Bapak Andhyka Bhayangkara SE, selaku tokoh masyarakat sekaligus imam kelurahan.
- b) Bapak Roby Rawang SE, selaku tokoh masyarakat sekaligus lurah Maradekaya Utara Kecamatan Makassar.
- c) Keluarga A (nama samaran), masyarakat sekaligus pelaku *silariang*.
- d) Keluarga B (nama samaran), masyarakat sekaligus pelaku *silariang*.
- e) Keluarga C (nama samara), masyarakat sekaligus pelaku *silariang*.

### 2. Data Sekunder

Selain wawancara, data sekunder merupakan data pelengkap yang akan menguatkan data primer. Dalam data sekunder ini data yang diambil

---

<sup>39</sup> Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Remaja Roskadaya, 2005), 129.

sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup buku-buku tentang fiqh munakahat, ushul fiqh jilid 2, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tradisi *silariang* dalam perspektif *'urf*.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh sebuah data yang valid pada sebuah penelitian, diperlukan adanya metode pengumpulan data, salah satunya dengan wawancara. Wawancara atau interview merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab dengan cara beryemu langsung yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun untuk memperoleh jawaban yang relevan sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan narasumber yang terkait dengan tradisi *silariang* dalam perspektif *'urf*" di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar. Adapun yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu tokoh masyarakat dan pelaku *silariang* yang ada di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar.

---

<sup>40</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

**Tabel 2**  
**Tabel Daftar Nama-nama Informan**

No	Nama	Keterangan
1.	Andhyka Bhayangkara. SE	Tokoh masyarakat dan imam Kelurahan Maradekaya Utara
2.	Roby Rawang. SE	Tokoh masyarakat dan Lurah Maradekaya Utara
3.	Keluarga A (nama samaran)	Pelaku <i>silariang</i> dan masyarakat Kelurahan Maradekaya Utara
4.	Keluarga B (nama samaran)	Pelaku <i>silariang</i> dan masyarakat Kelurahan Maradekaya Utara
5.	Keluarga C (nama samaran)	Pelaku <i>silariang</i> dan masyarakat Kelurahan Maradekaya Utara

## F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, wawancara terhadap orang yang bersangkutan, memilih dan memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, atau terstruktur secara sistematis. Dalam penelitian ini, dalam hal pengolahan data melalui beberapa tahap di antaranya:

### 1. Pemeriksaan Data

Dalam penelitian ini setelah memperoleh data dari lapangan, peneliti akan melakukan pemeriksaan data atau pengeditan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan mengenai tradisi *silariang* dalam perspektif *urf*'. Dari data tersebut penulis akan melihat kembali mana data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 2. Klasifikasi

Pada tahap kedua ini, data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan data emik dan data etik. Data emik adalah hasil dari pandangan masyarakat, sedangkan data etik adalah tanggapan peneliti dalam merespon hasil dari pandangan masyarakat. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk menyaring atau filterisasi data yang didapat dari lapangan sehingga isi penelitian mudah dipahami.

Pada tahap ini bertujuan untuk menyaring data yang telah didapat dari lapangan sehingga isi penelitian ini mudah dipahami oleh peneliti. Selanjutnya data diklasifikasikan sesuai rumusan masalah, dalam hal ini terdapat dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *silariang* di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar. *Kedua*, bagaimana tradisi *silariang* di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar dalam perspektif *'urf*.

## 3. Verifikasi

Selanjutnya verifikasi data merupakan pembuktian kebenaran untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Pada tahap ini peneliti akan melakukan verifikasi dengan melakukan pengecekan kembali di antaranya dengan cara memeriksa, menguji, menilai kelayakan sumber-sumber yang dipakai.

Verifikasi ini dilakukan dengan cara bertemu secara langsung dengan informan yaitu tokoh agama dan beberapa masyarakat yang terdapat di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar, kemudian

memberikan hasil pengamatan dan wawancara untuk ditanggapi secara langsung apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diinformasikan olehnya. Hal ini dilaksanakan untuk menghindari kesalahan atau ketidakcocokan dengan jawaban yang dimaksud oleh informan, maka apabila tidak sesuai dengan segera akan dilakukan revisi ulang jawaban oleh peneliti.

#### **4. Analisis**

Setelah melakukan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, selanjutnya dalam penelitian ini peneliti mengambil langkah untuk melakukan analisis dari data tradisi *silariang* dalam perspektif '*urf*'.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu metode analisa yang menggambarkan keadaan dan pandangan dengan kata-kata atau kalimat tentang tradisi *silariang* dalam perspektif '*urf*' di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar.

#### **5. Kesimpulan**

Langkah terakhir dalam pengolahan data yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk memperoleh jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebuah hasil dari semua data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan para informan. Pada tahap ini peneliti telah menemukan jawaban dari rumusan masalah antara lain pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi

*silariang* dan tradisi *silariang* dalam perspektif '*urf*' di kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Umum Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar**

##### **1. Letak dan Keadaan Geografis**

Kecamatan Makassar merupakan salah satu bagian wilayah yang terdapat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kecamatan Makassar tercatat 2,52 km persegi atau sekitar 1,43 persen dari luas Kota Makassar secara keseluruhan. Kecamatan Makassar memiliki 14 kelurahan setiap kelurahan memiliki antara 13-44 RT dan 3-8 RW. Dengan jumlah penduduk dari Kecamatan Makassar tahun 2021 tercatat sebanyak 83.586 jiwa berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2022.

Adapun kelurahan yang ada dalam wilayah Kecamatan Makassar yaitu sebagai berikut: Maricaya, Maricaya Baru, Maradekaya Selatan, Bara Baraya Selatan, Bara Baraya, Maradekaya Utara, Bara Baraya Utara, Bara Baraya Timur, Maccini Parang, Maccini, Maccini Gusung, Barana, dan Lariang Bangi.

Berdasarkan poisisi geografis, Kecamatan Makassar memiliki batas-batas yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bontoala, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mamajang, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ujung pandang dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Panakukang dan Rappocini. Iklim di

Kecamatan Makassar sama dengan daerah lainnya di Kota Makassar yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.<sup>41</sup>

Dari jumlah kelurahan sebanyak 14, kelurahan yang dipilih untuk melakukan penelitian yaitu Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan ini dimekarkan pada tahun 1992 karena kepadatan penduduk serta luasnya kelurahan Maradekaya. Sehingga menyulitkan untuk melakukan kontrol wilayah dan penduduk posisinya yang berada pada bagian utara dari kelurahan Maradekaya, maka pemekaranya disebutlah dengan Kelurahan Maradekaya Utara. Sejarah pemberian nama Maradekayaitu dari kata Maradekaya berarti merdeka, bebas dan aman. Adapun yang melatar belakangi pemberian nama Maradekaya adalah dahulu orang yang masuk dalam wilayah kampung Maradekaya akan memiliki rasa aman, bebas dari kemungkinan gangguan atau hukuman pihak lain yang pada saat itu dijajah tentara Belanda

Keluarahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Bangi dan kelurahan Barana
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Bara Baraya dan kelurahan Maradekaya
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Bara Baraya Timur

---

<sup>41</sup> Data Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar, 2022.

<sup>42</sup> Data Kelurahan Maradekaya Utara, 2022.

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Lajangiru kecamatan Ujung Pandang

## **2. Keadaan Demografis**

Berdasarkan data sekunder yang di peroleh dari kantor lurah Maradekaya Utara, terdiri atas 13 RT dan 4 RW dengan jumlah penduduk sebanyak 2.855 jiwa terdiri yang teridiri dari 1.408 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.447 jiwa perempuan. Untuk jumlah penduduk di Kelurahan Maradekaya Utara kadang meningkat dan turun setiap tahunnya.

## **3. Keadaan Sosial Ekonomi atau Budaya**

### **a. Pendidikan**

Adapun distribusi penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan di Kelurahan Maradekaya Utara dengan jumlah 1.887 dengan rincian pada tabel dibawah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Tabel Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum sekolah	114 orang
2.	Tidak tamat SD	89 orang
3.	SD/MI Sederajat	285 orang
4.	SMP/ Sederajat	320 orang
5.	SMU/SMK/ Sederajat	810 orang
6.	Ijazah	94 orang
7.	S1	132 orang
8.	S2	11 orang
9.	S3	2 orang

Berdasarkan tabel di atas masyarakat di Kelurahan Maradekaya Utara paling banyak mengenyam pendidikan terakhirnya adalah sampai SMU, meskipun yang paling banyak mengenyam pendidikan hanya sampai di bangku SMU tetapi di Kelurahan Maradekaya Utara juga ada yang sampai ke tingkat Pendidikan Sarjana.

b. Mata Pencaharian Penduduk

Adapun untuk mata pencaharian di Kelurahan Maradekaya adalah petani, pedagang, swasta, wirausaha, PNS, TNI/POLRI dan

lainya dengan jumlah 1.441 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:<sup>43</sup>

**Tabel 4**  
**Tabel Mata Pencaharian**

<b>No.</b>	<b>Jenis Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Petani	426 orang
2.	Pedagang	39 orang
3.	Swasta	269 orang
4.	Wirausaha	71 orang
5.	PNS	17 orang
6.	TNI/POLRI	5 orang
7.	Lainnya	614 orang

Berdasarkan tabel di atas di Kelurahan Maradekaya Utara yang paling banyak adalah menjadi petani.

c. Sarana dan Prasarana Kelurahan Maradekaya Utara

Di Kelurahan Maradekaya Utara mempunyai sarana dan juga prasarana yaitu berupa Kantor Lurah, sarana pendidikan, poliklinik, puskesmas, masjid.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Data Kelurahan Maradekaya Utara, 2022.

<sup>44</sup> Data Kelurahan Maradekaya Utara, 2022.

**Tabel 5**  
**Tabel Sarana dan Prasarana**

No.	Jenis	Jumlah
1.	Kntor Lurah	1 unit
2.	TK	2 unit
3.	SD/MI	2 unit
4.	SMP/MTS	1 unit
7.	Poliklinik	1 unit
8.	Masjid	4 unit

Dara dari tabel di atas terkait sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Maradekaya Utara sudah terpenuhi, meskipun belum ada sekolah untuk tingkat SMA tapi untuk masyarakat yang ingin melanjutkan di jenjang SMA mereka bisa melanjutkan sekolah di kelurahan terdekat yang berada di wilayah kecamatan Makassar.

**B. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi *Silariang* di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar**

Dalam wawancara ini peneliti mewancarai tokoh masyarakat Maradekaya Utara wawancara ini dilakukan secara langsung oleh peneliti agar mendapat informasi secara jelas dan benar terkait *silariang* yang terjadi di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar, berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat terkait tradisi *silariang*, sebagai berikut:

## 1. Tokoh masyarakat dan imam Kelurahan Maradekaya Utara

### a) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap *silariang*

Menurut pandangan Bapak Roby Rawang S.E selaku tokoh masyarakat juga sebagai Kepala Kelurahan Maradekaya Utara yang menyebutkan bahwa *silariang* merupakan perbuatan salah karena menikah tanpa restu dari orang tua dan banyak faktor pula yang menjadi penyebab *silariang* di antaranya adalah faktor perjodohan, ekonomi yaitu uang panai, dan lamaran ditolak. Orang yang melakukan *silariang* akan menimbulkan rasa malu sehingga pelaku bisa mendapatkan sanksi berupa sanksi sosial hingga pembunuhan.

*‘Kita sebagai orang suku Bugis Makassar memandang restu orang tua hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Silariang itu perbuatan salah kenapa salah karena dia menikah tanpa restu dari wali atau orang tuanya. Ada banyak penyebabnya orang yang melakukan Silariang itu karna faktor pergaulan bebas tapi yang paling banyak karena faktor perjodohan maksudnya tidak ingin nikah dengan orang pilihan orang tuanya, kemudian faktor ekonomi yang utama itu uang panai’ dan juga faktor lamaran di tolak. Setiap orang yang melakukan Silariang ini akan menimbulkan rasa malu (siri’) sehingga dia mendapatkan sanksi berupa sanksi sosial berupa bahan cerita di keluarga juga lingkunganya dan tak jarang sampe pada pembunuhan.’<sup>45</sup>*

---

<sup>45</sup> Roby Rawang SE, wawancara (Makassar, 13 Maret 2023)

Kemudian selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Andhyka Bhayangkara SE. selaku tokoh masyarakat juga imam kelurahan menyebutkan bahwa *silariang* merupakan perbuatan mendatangkan malu, dimana pelaku *silariang* menikah atas dasar suka sama suka tanpa restu orang tua. Faktor yang menjadi penyebab *silariang* di antaranya karena perbedaan agama, tradisi, faktor ekonomi. Orang yang melakukan *silariang* dianggap telah berbuat salah sehingga mendatangkan malu dan akan mendapatkan sanksi sosial dan adat yaitu pasangan si perempuan dibunuh. Namun, sanksi pembunuhannya sudah jarang terjadi, sanksi yang diterimanya seperti dikucilkan, diusir, sudah tidak termasuk dalam silsilah keluarga. Namun, hal tersebut masih bisa diterima kembali dengan cara pulang baik. Ada pula masyarakat yang minta dinikahkan namun sebelum dinikahkan imam kelurahan menanyakan terkait alasan melakukan *silariang*.

*‘Silariang itu kan siri’ (malu) perbuatan yang mendatangkan malu dimana pasangan kekasih ini laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan atas kemauannya berdua dengan asas suka sama suka meskipun tanpa restu dari salah satu keluarga atau keduanya, dengan berbagai alasan diantaranya perbedaan agama, tradisi, dan juga faktor ekonomi dan kebanyakan karena (uang panai’). Jadi orang yang melakukan Silariang itu di anggap*

*orang yang telah berbuat salah yang mendatangkan malu bagi keluarga laki-laki dan terutama perempuan akan mendapatkan sanksi sosial dan adat yaitu di bunuh pasangan si perempuan ini, namun itu sudah jarang terjadi karena bisa di hitung termasuk pembunuhan jadi sanksi sosial yang dia terima seperti di kucilkan, di usir dari kampung sudah tidak termasuk lagi dalam silsilah keluarga, tapi bisa kembali diterima oleh keluarganya pasangan ini dengan cara melakukan pulang baik (mappulang baek). Di daerah sini ada orang yang saya kasih nikah maksudnya datang ke saya minta dinikahkan tapi sebelumnya saya tanya dulu apa alasannya kita Silariang, terus ada tidak restu dari orang tua atau walinya si perempuan dengan berbagai alasan minta dinikahkan, syarat sahnya nikah itu harus ada izinya wali karena tidak memperoleh restu kita tidak bisa nikahkan, bentuk penyelesaian masalah ini menghubungi atau mendatangi orang tua kasih penjelasan karena orang tuanya mengerti jadi anaknya ini mau dia terima kembali maksudnya dia nikahkan anaknya sesuai dengan hukum dan adat, tapi ada juga yang minta dinikahkan di kelurahan sini karena orang tua pasangan ini merasa malu jika dinikahkan di kampungnya.”<sup>46</sup>*

Dari hasil wawancara peneliti dengan kedua informan dari tokoh masyarakat Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi

---

<sup>46</sup> Andhyka Bhayangkara SE, wawancara (Makassar, 13 Maret 2023)

penyebab terjadinya *silariang* ada beberapa faktor yaitu menentang perjodohan, perbedaan agama dan tradisi, ekonomi, dan juga lamaran ditolak. Bila tidak memperoleh restu, imam atau tokoh masyarakat yang akan menikahkan mencoba untuk menghubungi atau mendatangi orang tua atau wali pasangan dengan tujuan memberikan penjelasan serta meminta restu.

b) Bagaimana cara agar meminimalisir perbuatan *silariang*

Dari hasil wawancara dengan informan terkait upaya meminimalisir perbuatan *silariang* yaitu dengan mengajarkan pemahaman agama terutama tentang pernikahan, menghindari pergaulan bebas, mengizinkan menentukan pasangannya sendiri, memperbaiki hubungan dan komunikasi dengan anak, dan terkait uang panai disesuaikan dengan kemampuan sesuai kesepakatan bersama.

*“Bagi orang tua mungkin memberikan pemahaman agama ke anaknya ataupun ke dia sendiri dengan membebaskan anaknya menentukan pilihan sendiri tentunya dengan pengawasan juga tidak selalu menitik beratkan pada hal uang panai’ melainkan kesepakatan bersama .Untuk anak memperdalam ilmu agama pandai dalam memilih pergaulan ataupun teman dan juga memiliki penghasilan tempat tinggal tetap sehingga orang tua tidak merasa khawatir terhadap anak perempuannya.”<sup>47</sup>*

---

<sup>47</sup> Andhyka Bhayangkara SE, wawancara (Makassar, 13 Maret 2023)

## 2. Pasangan keluarga *silariang*

### a) Apa alasan mereka melakukan *silariang*

Selanjutnya peneliti mewawancarai tiga keluarga dari perkawinan *silariang* secara langsung untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar terkait *silariang* yang ada di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar. Ketiga keluarga ini meminta tidak mencantumkan nama asli, sehingga peneliti menyebutnya dengan pasangan keluarga A, keluarga B, dan keluarga C. Berikut hasil wawancara dengan tiga pasangan pelaku *silariang*.

1) Pasangan keluarga A yang melakukan *silariang* memiliki pekerjaan sebagai petani dan ibu rumah tangga dan telah memiliki tiga orang anak.

*“Saya dulu silariang karena keluarganya istri tidak setuju pekerjaanku petani sama uang panai’ yang tidak bisa saya sanggupi, jadi jalan terakhirnya karena sama-sama mau hidup bersama jadilah silariang saat itu.”<sup>48</sup>*

Dari pasangan keluarga A ini, yang menjadi alasan mereka *silariang* adalah karena uang *panai’* istrinya yang terlalu tinggi serta tidak mempunyai penghasilan tetap yang membuat mereka melakukan *silariang*.

---

<sup>48</sup> Pasangan Keluarga A, wawancara, (Makassar, 17 Maret 2023)

2) Pasangan keluarga B yang melakukan *silariang* memiliki pekerjaan seorang pengusaha toko grosiran dan telah memiliki dua orang anak.

*“Dari masih kuliah saya sudah saling suka tapi ini istriku sudah dijodohkan sama keluarganya tapi dia tidak mau kalo dijodohkan maunya sama pilihanya sendiri. Terus keluarganya tau juga kalo saya tidak jelas penghasilannya dia takutkan tidak bisa saya nafkahi tapi karena sudah saling cinta sama yakin mau bersama-sama jadi sepakat melakukan *silariang*, setelah bagus ekonomi keluargaku dan adami juga anak jadi selalu kukabari dengan kirim fotonya, orang tua dan keluarga akhirnya mau menerima dan mengajak pulang kembali setelah melihat keadaanku sekarang.”*<sup>49</sup>

Pernyataan dari pasangan keluarga B ini, mereka melakukan *silariang* karena orang tua istrinya dahulu melihat suaminya tidak mempunyai penghasilan yang tetap sehingga ditakutkan tidak dapat menafkahi ditambah telah dijodohkan, tetapi karena tidak mau dijodohkan maka mereka melakukan *silariang*. Setelah kondisi ekonomi membaik dan mempunyai anak baru pulang bertemu orang tua dan keluarga dan mau menerima suaminya.

---

<sup>49</sup> Pasangan Keluarga B, wawancara, (Makassar, 17 Maret 2023)

3) Pasangan keluarga C merupakan pasangan *silariang* yang telah memiliki dua orang anak.

*“Saya dulu sepakat memang sama-sama mau lari ke daerah lain terus minta dinikahkan sama imam di sana karena uang panainya istriku tidak bisa ku sanggupi ditambah ada mi juga yang mau lamarki terus kondisi ekonominya juga lebih baik dari saya, tapi karena sudah lamami sama-sama perjuangan ini rasa supaya hidup bersama jadi sepakatmi kabur, tapi imamnya nda mau dia nikahkanki kalo tidak ada restu orang jadi inisiatif imam hubungi keluarganya istriku kasih penjelasan akhirnya mengerti jadi dia restui tapi dia nda mau terima kembali pulang nikah harus menetap nikah di sini. Tapi karena masih mauka terjalin silaturahmi dengan keluargaku terus keadaan ekonomi sudah membaik akhirnya beranika temui jelaskan keadaan sampe diterima kembali.”<sup>50</sup>*

Dari pernyataan pasangan keluarga C, mereka melakukan *silariang* karena *uang panai*’ dan telah dijodohkan. Jadi pasangan ini sepakat kabur ke daerah lain terus menemui imam di sana meminta untuk dinikahkan, imam tersebut tidak mau menikahkan tanpa adanya restu dari orang tua atau wali maka imam berinisiatif menghubungi orang tua memberikan

---

<sup>50</sup> Pasangan Keluarga C, wawancara, (Makassar 17 Maret 2023)

penjelasan hingga memperoleh restu tapi sudah tidak dianggap lagi sama keluarganya karena telah berbuat *siri*’ malu. Namun, dengan berjalannya waktu dan keadaan ekonomi membaik sehingga keduanya diterima kembali.

Dari hasil wawancara dengan ketiga pasangan keluarga terkait alasan mereka melakukan *silariang* rata-rata semua karena *uang panai*’ yang terlalu tinggi, strata sosial dan dijodohkan sehingga tidak memperoleh restu maka mengambil jalan pintas agar tetap bersama yaitu melakukan *silariang* dengan menanggung resiko tidak dianggap lagi dari bagian keluarga.

- b) Bagaimana upaya dalam memperbaiki kembali hubungan dengan orang tua

Menurut pasangan keluarga A, upaya dalam memperbaiki kembali hubungan dengan orang tua adalah dengan mencoba menghubungi keluarga dan menjelaskan keadaan saat ini, juga telah memiliki anak serta telah memiliki penghasilan tetap.

*‘Bagi saya menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga adalah merupakan hal yang sangat penting dalam berkeluarga, meskipun saya sama istri silariang diawal tidak memperoleh restu dari keluarga saya tetap mencoba menghubungi keluarga menjelaskan keadaan sekarang ditambah sudah punya*

*anak juga mempunyai penghasilan tetap meskipun cukup lama baru bisa diterima kembali di keluarga.’’<sup>51</sup>*

Menurut pasangan keluarga B, upaya dalam memperbaiki kembali hubungan dengan orang tua adalah istri selalu mengirim foto anak ke orang tua dan menjelaskan keadaan sekarang, akhirnya orang tua perlahan menerima dan mengajak untuk pulang kembali.

*‘‘Saya dulu sama istriku selalu kirim foto anak ke orang tua dan keluarga menjelaskan keadaan sekarang, akhirnya orang tua mulai mi perlahan naterima jadi dia yang pertama mengajak untuk pulang kembali.’’<sup>52</sup>*

Menurut pasangan keluarga B, upaya dalam memperbaiki kembali hubungan dengan orang tua adalah sering memberikan kabar jika telah memiliki anak akhirnya diterima orang tua untuk kembali pulang.

*‘‘Restu orang tua itu memang hal yang paling penting dan menjadi berkah dalam menjalani hubungan keluarga jadi saya dulu beruntung dibantu sama imam sebagai perantara meminta restu sama orang tua dan keluarga yah meskipun direstui tapi untuk kembali pulang sudah tidak ada jalan tapi seiring berjalan waktu melihat keadaan keluargaku yang sudah mempunyai anak dan juga*

---

<sup>51</sup> Pasangan Keluarga A, wawancara, (Makassar, 17 Maret 2023)

<sup>52</sup> Pasangan Keluarga B, wawancara, (Makassar, 17 Maret 2023)

*sering memberikan kabar akhirnya orang tua mau terimah kembali pulang.’’<sup>53</sup>*

Dari hasil wawancara ketiga pasangan keluarga terkait upaya dalam memperbaiki hubungan dengan orang tua dan keluarga maka dapat ditarik kesimpulan yaitu dengan memperbaiki hubungan dan komunikasi antara anak dan keluarga, mengirim foto cucu kepada orang tua dan keluarga dan juga melalui mediasi perantara seorang imam.

### **C. Tradisi *Silariang* di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar dalam Perspektif ‘Urf**

Segala sesuatu yang terkait pernikahan sudah di atur dalam al-Qur’an terkait dasar hukum pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, hingga pernikahan yang dikenal menyimpang. Demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah maka harus menjalankan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Adapun jika ada tradisi ataupun ‘*urf* yang telah hidup dan berkembang di masyarakat harus dijalankan, apabila tradisi atau ‘*urf* tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan sesuai dengan syarat-syarat ‘*urf*.

Di kalangan masyarakat ‘*urf* sering disebut sebagai adat, secara harfiah ‘*urf* adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah dijadikan tradisi untuk melaksanakannya atau

---

<sup>53</sup> Pasangan Keluarga B, wawancara, (Makassar, 17 Maret 2023)

meninggalkannya.<sup>54</sup> Oleh sebagian ulama ushul fiqh, ‘*urf* disebut adat (adat kebiasaan). Walaupun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara ‘*urf* dengan adat kebiasaan, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian ‘*urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan sudah menjadi hukum tertulis, sehingga terdapat sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

Pada QS. al-A’raf ayat 199 bahwa Allah SWT menganjurkan berbuat ma’ruf, dengan kata ‘*urf* dalam ayat tersebut dimaknai dengan sesuatu yang dinilai baik oleh masyarakat, sehingga sesuatu yang baik dan dinilai berguna tersebut menjadi kebiasaan atau tradisi dalam suatu masyarakat.<sup>55</sup> Jika dilihat dari objeknya ‘*urf* dibagi menjadi dua yaitu ‘*urf lafzi* dan ‘*urf amali*.<sup>56</sup> ‘*Urf lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Sedangkan ‘*urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Berdasarkan objeknya, menurut pendapat peneliti bahwa tradisi *silariang* ini termasuk ke dalam ‘*urf amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.

Dari segi cakupannya ‘*urf* dibagi menjadi dua yaitu ‘*urf am* dan ‘*urf khash*. ‘*Urf am* adalah kebiasaan tertentu yang telah umum berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan daerah. Sedangkan ‘*urf khash* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Apabila dilihat

---

<sup>54</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 128.

<sup>55</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqhi*, 155.

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* jilid 2, 415.

dari segi cakupannya, menurut peneliti tradisi *silariang* yang ada pada masyarakat Bugis Makassar di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan termasuk dalam kategori '*urf khash*' karena tidak berlaku secara keseluruhan di berbagai daerah, hanya daerah tertentu saja yang terdapat tradisi *silariang*.

Dari segi keabsahannya '*urf*' dibagi menjadi 2 yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. '*Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Sedangkan '*urf fasid*' adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam *syara*'. '*Urf* dapat dijadikan sebagai sandaran hukum dimana ada salah satu kaidah fiqhiyyah yang berhubungan dengan '*urf*' yaitu '*adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum*'.

Dalam mengamalkan '*urf*', para ulama ketika memahami dan menjadikan sebagai landasan hukum yaitu dengan menetapkan beberapa syarat untuk menerima '*urf*', di antaranya yaitu:<sup>57</sup>

1. '*Urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima dengan akal sehat.

Syarat ini merupakan syarat yang harus ada pada '*urf*' yang *shahih* sebagai persyaratan agar bisa diterima secara umum. Hal yang dapat diambil dari tradisi *silariang* ini memiliki tujuan agar mempermudah pasangan yang dipersulit atau tidak mendapatkan restu dalam melangsungkan pernikahan. Dalam agama Islam pun juga

---

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, 417.

menjelaskan bahwa tidak boleh memberatkan dan menghalang-halangi calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.

2. '*Urf* itu harus bersifat umum dalam artian telah menjadi kebiasaan di kalangan besar warganya.

Adat atau '*urf*' harus berlaku umum dan telah menjadi adat kebiasaan di kalangan masyarakat yang berada di daerah tertentu. Pada dasarnya, pelaksanaan tradisi *silariang* yang terjadi di suku Bugis Makassar tepatnya di Kelurahan Maradekaya Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan ini berlaku dan masih ada beberapa pasangan yang menerapkan tradisi tersebut.

3. '*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan '*urf* yang muncul kemudian.

Hal ini menunjukkan arti bahwa '*urf*' harus ada sebelum adanya penetapan hukum. Tradisi *silariang* masyarakat Bugis Makassar ini telah ada penetapan hukumnya, yang artinya tradisi *silariang* ini sudah ada sejak lama hingga menjadi kebiasaan dan turun-temurun hingga saat ini.

4. '*Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Tradisi *silariang* ini masih bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada, karena tidak ada dalil yang memperbolehkan perbuatan *silariang*. Bisa dikatakan tradisi *silariang* ini merupakan '*urf fasid*, sehingga tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum. Jadi

tidak termasuk dalam kaidah fihiyyah ‘*adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum*’.

Jadi, berdasarkan syarat-syarat dalam menerima ‘*urf*’ di atas. Maka tradisi *silariang* telah memenuhi syarat pertama hingga syarat ketiga. Sedangkan pada syarat keempat belum terpenuhi. Sehingga menurut peneliti, tradisi *silariang* ini termasuk dalam ‘*urf fasid*’. Dikatakan ‘*urf fasid*’ karena tradisi *silariang* ini tidak terdapat dalil yang memperbolehkannya dan bertentangan dengan dalil serta syara’ yang telah menjadi ketentuan dalam hukum Islam. Apabila tradisi *silariang* ini terus dilakukan lebih banyak menimbulkan, sehingga akan menimbulkan kekhawatiran atau dampak negatif seperti terjerumusnya pada perzinahan, hubungan keluarga menjadi tidak harmonis, diusir dari kampung halaman, hingga yang paling parah sampai terjadi pembunuhan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diteliti dari hasil analisis yang telah dipaparkan di atas, sehingga dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. *Silariang* dalam suku Bugis Makassar merupakan sebuah tradisi yang masih dilakukan oleh beberapa pasangan, dengan tindakan sepasang kekasih untuk melangsungkan hubungan keduanya melalui perkawinan dengan kesepakatan lari bersama atas kehendak masing-masing dan tanpa adanya paksaan. Dalam perspektif suku Bugis atau adat Makassar, tradisi *silariang* adalah suatu perbuatan salah (*anniyala*) yang menimbulkan rasa malu (*siri*) baik bagi keluarga laki-laki atau perempuan. Sehingga akibat dari perbuatan *silariang* yaitu sanksi adat berupa penganiayaan, diusir dari kampung halaman, dikucilkan, tidak dianggap keluarga hingga yang paling parah adalah pembunuhan dari keluarga perempuan.
2. Fenomena *silariang* yang terjadi di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan menurut pandangan ‘urf yang mencakup macam-macam dan syaratnya termasuk ke dalam ‘urf *fasid*. Dimana tradisi *silariang* ini bertentangan dengan dalil serta syara’ yang menjadi ketentuan dalam hukum Islam. Sehingga tradisi *silariang* ini tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

## B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan, maka berikut ini beberapa saran yang disampaikan oleh peneliti:

### 1. Bagi orang tua dan calon pasangan

Untuk orang tua apabila anak-anaknya akan melangsungkan pernikahan agar tidak memberatkan atau mempersulit pihak laki-laki dalam memenuhi semua persyaratan untuk menikahi anak perempuannya. Sehingga dengan adanya hal tersebut perbuatan *silariang* tidak akan terjadi. Untuk calon pasangan yang akan melakukan pernikahan sebaiknya mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, baik secara pribadi maupun finansial. Serta memahami adat atau tradisi yang ada di daerahnya, memahammi hak dan kewajiban suami istri dalam membina rumah tangga agar tercapai sakinah, mawaddah, dan rahmah.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, perlu diteliti lebih lanjut tentang *Silariang*, karena penelitian ini masih banyak kekurangan dan penulis menghimbau agar lebih detail lagi dengan waktu yang lebih panjang mengingat ini bisa menjadi sumber hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Basri, Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: Kaaffah Learning Center. 2019.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Khallaf, Syekh Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Mardani. *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*. Depok: PT: Raja Grafindo Persada. 2018.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005.
- Online, Hukum. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Jakarta: Kata Elha. 2010.
- Rahman, Abdul Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh (2)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia. 2008.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat :Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada. 2009.
- Usman Adji, Sution. *Kawin Lari dan Kawin antar Agama*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1989.

**Skripsi/Jurnal:**

Aeni, Sitti Nur. “Perkawinan Silariang dalam Adat Makassar Tinjauan Maqashid Syariah”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.

Yasmin, Putri. “Upaya Pelaku Perkawinan Silariang dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Megawati. “Fenomena Nikah Silariang di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019.

Rafi Irwanzah, Muhammad. “Silariang Sebagai Akibat Dui Menre’ dalam Adat Bugis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Pammana Sengkang Sulawesi Selatan”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Rahmayanti, Ana. “Tinjauan Yuridis Tentang Silariang Menurut Hukum Adat Studi Kasus di Kabupaten Takalar,” *Legal opinion*, vol. 5 no.4 (2017)

Susilawati. “Fenomena *Silariang* di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Desemriany, Siti Sharah, Lomba Sultan. “Tradisi Nipanrasai Terhadap Kasus Silariang Perspektif ‘Urf di Desa Samataring, Kecamatan Kelara,

Kabupaten Jeneponto. Shautuna,,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, no.3 (2020)

**Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

**Website:**

Ulfiani, Nurmi. “Silariang: Budaya Kawin Lari Suku Bugis-Makassar”, diakses 27 November 2021, <https://medium.com/@nurmi.ulfiani/silariang-budaya-kawin-lari-suku-bugismakassar-2f8058ad3085>

**Wawancara**

Bapak Roby Rawang SE, wawancara (13 Maret 2023)

Bapak Andhyka Bhayangkara SE, wawancara, (13 Maret 2023)

Pasangan keluarga A, wawancara, (17 Maret 2023)

Pasangan keluarga B, wawancara, (17 Maret 2023)

Pasangan keluarga C, wawancara, (17 Maret 2023)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**KECAMATAN MAKASSAR**  
**KELURAHAN MARADEKAYA UTARA**  
 Jalan Kerung Kerung No 68 Makassar 90145



---

**SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN**  
 NOMOR: 018/KMU/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROBY RAWANG, SE  
 Jabatan : LURAH MARADEKAYA UTARA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD IRFAN**  
 NIM : 16210095  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Fakultas : Syariah  
 Alamat : Komp. Daya Indah Persada C/3, RT 001/RW 007

Benar yang bersangkutan tersebut di atas telah melakukan penelitian dengan judul Tradisi Silariang Dalam Perspektif `Urf (Studi di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar ) waktu penelitian pada tanggal 05 Januari 2023 sd 31 Maret 2023 di Wilayah Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar dan sesuai pengantar Nomor 018/KMU/III/2023 Tanggal 13 Maret 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan dan dipergunakan **Kelengkapan Administrasi Penyelesaian Study** .

Makassar, 13 Maret 2023  
**LURAH MARADEKAYA UTARA**



*[Signature]*  
**ROBY RAWANG, SE**  
 Pangkat : Penata  
 NIP : 196609181990021002

::PRINTED BY SIMLURAH::



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
KECAMATAN MAKASSAR  
KELURAHAN MARADEKAYA UTARA

Jalan Kerung Kerung No 68 Makassar 90141



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nomor : 019/KMU/III/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ROBY RAWANG, SE**  
Jabatan : Lurah Maradekaya Utara  
Umur : 56 Tahun

Menerangkan bahwa:

Nama : **MUHAMMAD IRFAN**  
Nim : 16210095  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Bahwa Mahasiswa yang bersangkutan tersebut di atas benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul "Tradisi Silariang dalam Perspektif Urf (Studi di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar).

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 13 Maret 2023

  
LURAH  
KELURAHAN  
MERADEKAYA UTARA  
**ROBY RAWANG, SE**  
Pangkat: Penata  
NIP: 19660918 199002 1002



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
KECAMATAN MAKASSAR  
KELURAHAN MARADEKAYA UTARA

Jalan Kerung Kerung No 68 Makassar 90145



Makassar, 13 Maret 2023

Nomor	:		Kepada	
Sifat	:	Segera	Yth. Sdr Dekan Fakultas Syariah	
Lampiran	:	-	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	
Perihal	:	Balasan Permohonan Penelitian	Di	
			MALANG	

Menanggapi surat wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang perihal pengajuan permohonan penelitian pada mahasiswa:

Nama	:	Muhammad Irfan
NIM	:	16210095
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Tradisi Silariang Dalam Perspektif Urf (Studi di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar)

Dengan ini Kami sampaikan bahwa Kami menerima mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian pada Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar,  
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

LURAH MARADEKAYA UTARA

ROBY RAWANG, SE  
Pangkat : Penata  
NIP : 196609181990021002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 5348 /F.Sy.1/TL.01/11/2022  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 05 Januari 2023

Kepada Yth.  
Kepala Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar  
Jl. Kerung-kerung NO.68, Maradekaya Utara, Kec.Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Irfan  
NIM : 16210095  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Tradisi Silariang dalam perspektif 'Urf**  
( Studi di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar ), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 5554 /F.Sy.1/TL.01/03/2023  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 13 Maret 2023

Kepada Yth.  
Kepala Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar  
Jl. Kerung-kerung NO.68, Maradekaya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar  
Sulawesi Selatan

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Irfan  
NIM : 16210095  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Tradisi Silariang Dalam Perspektif 'Urf ( Studi di Kelurahan Maradekaya Utara  
Kecamatan Makassar )**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Andhyka Bhayangkara, SE

Senin, 13 Maret 2023



Roby Rawang, SE.

Senin, 13 Maret 2023



Andhyka Bhayangkara, SE

Senin, 13 Maret 2023

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

### BUKTI KONSULTASI

NIM : 16210095  
 Nama Mahasiswa : Muhammad Irfan  
 Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI  
 Judul Skripsi / Tesis / Desertasi : Tradisi Silariang dalam Perspektif 'Urf (Studi di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar)

NO	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin 09 Januari 2023	Konsultasi proposal skripsi	f
2.	Selasa 24 Januari 2023	Revisi proposal skripsi	f
3.	Senin 06 Februari 2023	ACC proposal skripsi	f
4.	Senin 06 Maret 2023	Konsultasi BAB I, II, III	f
5.	Senin 13 Maret 2023	Revisi BAB I, II, III	f
6.	Senin 27 Maret 2023	ACC BAB I, II, III	f
7.	Senin 10 April 2023	Konsultasi BAB IV dan V	f
8.	Senin 17 April 2023	Revisi BAB IV dan V	f
9.	Senin 08 Mei 2023	Konsultasi Abstrak	f
10	Senin 15 Mei 2023	ACC BAB IV, V dan abstrak	f

Malang, 20 Mei 2023  
Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Keluarga  
Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag  
NIP. 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Muhammad Irfan
NIM	16210095
Tempat, Tanggal Lahir	Ujung Pandang, 18 Oktober 1997
No.HP	082284370062
Email	<a href="mailto:mh.irfan31@gmail.com">mh.irfan31@gmail.com</a>

## RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	SD Inpres Daya	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 12 A, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	2004-2010
2.	MTS Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum	Jl. Samudera No. 37, Soreang, Kec. Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan	2010-2013
3.	MAN 3 Kota Makassar	Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 15 Daya Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	2013-2016
4.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2016-2023